



Analisis Hukum Transparansi Perbankan dan Stabilitas Keuangan Pasca Perubahan POJK No. 37/2019 Menjadi POJK No. 18/2025

Evan Dori¹, Jeremi Baransano², Jevon Ibran Daeli³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: 2210611068@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611067@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611047@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This article provides a juridical analysis of the regulatory transition from the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 37/POJK.03/2019 on Transparency and Publication of Bank Reports to POJK Number 18 of 2025. The study is driven by several weaknesses in the previous regulation, including an inadequate sanction regime, ambiguous competency standards for report compilers, limited data-quality principles, and publication formats that were not adaptive to technological developments. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches as well as descriptive-analytical assessment, the research finds that POJK 18/2025 improves regulatory effectiveness through strengthened sanctions, objective competency standards supported by professional certification, clearer data-quality principles, expanded audit authority for OJK, modernization of data publication in machine-readable formats, and better harmonization with related regulations. As a result, the new regulation establishes a more credible, comprehensive, and internationally aligned transparency regime suited to the needs of the modern banking industry.

Keywords: Transparency, Banking, Financial System.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pergantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dengan POJK Nomor 18 Tahun 2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kelemahan dalam pengaturan lama, antara lain lemahnya rezim sanksi, ambiguitas standar kompetensi penyusun laporan, keterbatasan prinsip kualitas data, serta format publikasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun kerangka hukum yang mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 18/2025 telah memperkuat efektivitas pengaturan melalui peningkatan sanksi, penerapan standar kompetensi objektif dengan sertifikasi profesional, penegasan prinsip kualitas data, perluasan kewenangan audit OJK, modernisasi publikasi data dalam format machine-readable, serta harmonisasi dengan regulasi lain. Dengan demikian, regulasi baru ini secara substantif berhasil membangun rezim transparansi yang lebih kredibel, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan industri perbankan modern maupun standar internasional.

Kata Kunci: Transparansi, Perbankan, Sistem keuangan.

PENDAHULUAN

Bagian ini Transparansi merupakan salah satu pilar fundamental dalam arsitektur sistem keuangan modern, khususnya pada sektor perbankan yang operasionalnya sangat bergantung pada kepercayaan publik (fiduciary duty). Bank, sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, memiliki kewajiban inheren untuk menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan dapat diakses mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risikonya. Kewajiban ini bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen esensial untuk menciptakan disiplin pasar (market discipline), melindungi kepentingan nasabah, dan pada akhirnya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan adanya informasi yang transparan, para pemangku kepentingan, mulai dari nasabah, investor, hingga regulator, dapat membuat penilaian yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga mengurangi potensi terjadinya kesenjangan informasi (information asymmetry) yang dapat memicu risiko sistemik.

Dalam rangka mewujudkan prinsip fundamental tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Sebagaimana tercermin dalam konsiderans "Menimbang", regulasi ini dilandasi oleh filosofi untuk "menciptakan disiplin pasar dan sejalan dengan perkembangan standar internasional". POJK 37/2019 menjadi kerangka hukum yang penting pada masanya, yang mengatur secara rinci mengenai jenis laporan, periodisasi, serta tata cara publikasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank di Indonesia. Peraturan ini meletakkan dasar bagi sebuah rezim transparansi yang lebih terstruktur, dengan harapan bahwa penyediaan informasi yang diatur akan mendorong pasar untuk berfungsi secara efisien dalam mengawasi dan mendisiplinkan perilaku industri perbankan.

Namun, lanskap industri keuangan bersifat dinamis dan terus berevolusi. Seiring berjalannya waktu, implementasi POJK 37/2019 menyingkapkan adanya kebutuhan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Perkembangan standar internasional, terutama yang berkaitan dengan kerangka Basel, serta meningkatnya kompleksitas produk dan struktur risiko perbankan menuntut adanya kerangka transparansi yang lebih kuat, komprehensif, dan adaptif. Dinamika hukum nasional, termasuk lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juga turut mendorong perlunya harmonisasi dan penguatan regulasi di sektor jasa keuangan. Kebutuhan akan sebuah kerangka hukum yang tidak hanya memfasilitasi, tetapi secara aktif menjamin kualitas dan komparabilitas data menjadi semakin mendesak.

Menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah reformasi yang signifikan dengan menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2025, yang akan mencabut dan menggantikan POJK 37/2019. Kelahiran regulasi baru ini menandai sebuah pergeseran paradigma. Konsiderans POJK 18/2025 secara eksplisit menyatakan tujuannya tidak lagi sekadar "menciptakan", melainkan secara aktif "meningkatkan disiplin pasar dan mengurangi kesenjangan

informasi". Lebih lanjut, regulasi ini menetapkan sebuah standar kualitas data yang jauh lebih tinggi, di mana informasi yang disajikan harus "komprehensif, lengkap, akurat, terkini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan". Pergantian peraturan ini merupakan peristiwa hukum yang penting, karena berimplikasi pada perubahan kewajiban, standar kepatuhan, dan rezim sanksi bagi seluruh pelaku industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap transisi regulasi ini guna memahami efektivitas dan keselarasan kerangka hukum transparansi perbankan yang baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, apakah pengaturan dalam POJK No. 18 Tahun 2025 telah mengatasi kelemahan hukum yang terdapat dalam POJK No. 37 Tahun 2019 mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. Kedua, apakah pengaturan dalam POJK No. 18 Tahun 2025 selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang P2SK, serta regulasi OJK lainnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta relevansinya dengan praktik perbankan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi terkait perbankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang P2SK, serta doktrin dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas POJK No. 18 Tahun 2025 terhadap Kelemahan POJK No. 37 Tahun 2019

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank menandai sebuah reformasi hukum yang fundamental, yang dirancang secara spesifik untuk mengatasi berbagai kelemahan yuridis yang melekat pada kerangka peraturan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 37/POJK.03/2019. Jika ditelaah secara mendalam, POJK 18/2025 bukan sekadar penyempurnaan inkremental, melainkan sebuah rekonstruksi atas pilar-pilar utama pengaturan transparansi. Perubahan ini secara sistematis memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan daya paksa dari kewajiban publikasi laporan bank. Analisis ini akan menguraikan bagaimana pengaturan baru tersebut secara efektif menambal celah-celah hukum yang ada pada POJK 37/2019, sehingga menciptakan sebuah rezim transparansi yang secara kualitatif lebih superior dan kokoh dalam menopang stabilitas sistem keuangan.

Salah satu kelemahan hukum paling fundamental dalam POJK 37/2019 adalah rezim sanksi yang tidak proporsional dan gagal menciptakan efek jera yang memadai. Pasal 6 Ayat (2) dalam peraturan lama tersebut menetapkan sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 bagi bank yang tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi setelah mendapat teguran tertulis. Secara yuridis dan praktis, sanksi dengan nominal ini sangat tidak sepadan jika dihadapkan pada skala operasional dan total aset industri perbankan yang mencapai triliunan rupiah. Bagi sebuah institusi perbankan, denda seratus juta rupiah tidak lebih dari sekadar cost of doing business yang dapat dengan mudah diserap tanpa menimbulkan dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan di tingkat dewan direksi. Akibatnya, sanksi ini gagal berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang efektif dan tidak mampu menciptakan deterrent effect yang sesungguhnya untuk mendorong kepatuhan yang ketat terhadap standar pelaporan yang krusial.

Menjawab kelemahan mendasar ini, POJK 18/2025 melakukan perombakan total terhadap filosofi dan struktur sanksi. Pasal 8 Ayat (2) dalam peraturan baru memperkenalkan sanksi denda dengan rentang yang jauh lebih masif dan material, yaitu paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 untuk jenis pelanggaran yang sama. Peningkatan skala sanksi yang drastis ini secara fundamental mengubah compliance calculus bagi manajemen bank.

Pelanggaran terhadap standar pelaporan tidak lagi bisa dipandang sebagai opsi yang rasional secara ekonomis. Potensi denda hingga puluhan miliar rupiah merupakan sebuah risiko finansial yang signifikan yang akan menjadi perhatian serius dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Ini adalah pergeseran dari sanksi yang bersifat administratif-simbolis menjadi sanksi yang bersifat finansial-strategis. Dengan demikian, POJK 18/2025 berhasil mentransformasikan sanksi menjadi instrumen manajemen risiko yang efektif, yang secara kredibel menciptakan efek jera yang sebelumnya hilang dan memaksa kepatuhan menjadi prioritas utama.

Kelemahan yuridis signifikan lainnya pada POJK 37/2019 terletak pada ambiguitas dalam menetapkan standar kompetensi bagi individu yang bertanggung jawab menyusun laporan. Pasal 5 peraturan lama hanya mewajibkan direksi untuk menunjuk "pejabat eksekutif yang kompeten", di mana penjelasannya hanya memberikan contoh kompetensi sebagai "pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang akuntansi". Norma hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur ini menciptakan celah yang berbahaya. Ketiadaan kriteria yang objektif dan terverifikasi membuat ketentuan ini sulit untuk ditegakkan secara konsisten dan membuka ruang bagi penunjukan personel yang kualifikasinya mungkin tidak memadai. Hal ini pada gilirannya berisiko menurunkan kualitas, akurasi, dan konsistensi laporan antar bank, yang merusak prinsip komparabilitas—sebuah prasyarat utama agar mekanisme disiplin pasar dapat berfungsi secara efektif.

POJK 18/2025 secara tegas menutup celah hukum ini dengan mengganti standar subjektif menjadi kriteria profesional yang objektif dan terukur. Pasal 7 Ayat (4) peraturan baru secara eksplisit mewajibkan bank untuk memiliki Pejabat Eksekutif atau paling sedikit satu anggota tim penyusun laporan internal yang

memiliki sertifikasi profesional Chartered Accountant (CA). Persyaratan ini bahkan diberlakukan secara tiered sesuai dengan tingkatan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), yang menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas dari regulator. Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memprofesionalkan fungsi pelaporan. Dengan mensyaratkan sertifikasi profesional, OJK secara cerdas "meminjam" mekanisme pengawasan dan kode etik dari profesi akuntan. Seorang Chartered Accountant terikat oleh akuntabilitas ganda: kepada pemberi kerja (bank) dan kepada badan profesinya. Risiko sanksi profesional, termasuk pencabutan sertifikasi, menciptakan lapisan kontrol internal yang kuat dan mendorong integritas laporan dari sumbernya, karena adanya pertarungan reputasi dan karier pribadi bagi penyusun laporan.

Selanjutnya, POJK 37/2019 juga memiliki kelemahan dalam hal penegasan prinsip kualitas data dan kewenangan pengawasan OJK. Peraturan lama tidak memiliki satu pasal payung yang secara eksplisit menetapkan prinsip-prinsip kualitas data yang harus dipenuhi oleh seluruh laporan publikasi. Selain itu, kewenangan OJK untuk mewajibkan audit oleh akuntan publik secara spesifik hanya disebutkan untuk laporan keuangan posisi bulan Desember. Ketiadaan payung prinsip kualitas yang terpusat dan kewenangan audit yang terbatas ini melemahkan kemampuan OJK untuk mengawasi substansi laporan di luar laporan tahunan dan membuka peluang bagi praktik window dressing atau penyajian data yang dipercantik untuk sementara waktu pada laporan-laporan interim.

POJK 18/2025 secara langsung mengatasi kedua kelemahan ini melalui dua terobosan hukum yang penting. Pertama, Pasal 4 Ayat (1) memperkenalkan sebuah norma hukum fundamental yang baru, yang menyatakan bahwa Laporan Publikasi "wajib disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan". Penetapan prinsip-prinsip ini memberikan OJK dasar hukum yang jauh lebih kuat untuk menindak laporan yang, meskipun sesuai format, secara substansial tidak memadai atau menyesatkan. Kedua, dan yang lebih krusial, adalah pengenalan kewenangan baru bagi OJK dalam Pasal 4 Ayat (3), yang menyatakan bahwa OJK berwenang meminta Laporan Publikasi untuk diaudit oleh akuntan publik. Kewenangan ini memberikan OJK diskresi untuk mewajibkan audit atas setiap laporan publikasi, termasuk laporan triwulanan, kapan pun dianggap perlu. Implikasi yuridisnya sangat besar, karena berfungsi sebagai mekanisme verifikasi acak (spot-check) yang kuat dan menciptakan efek penggentar yang signifikan terhadap penyajian data yang tidak akurat sepanjang tahun, bukan hanya pada laporan akhir tahun.

Aspek modernisasi dan aksesibilitas informasi juga menjadi fokus perbaikan dalam POJK 18/2025. Di bawah rezim POJK 37/2019, kewajiban publikasi di situs web bank umumnya dipenuhi dengan mengunggah dokumen dalam format statis seperti Portable Document Format (PDF). Meskipun mudah diakses, format ini sangat tidak ramah untuk pengolahan data lebih lanjut. Analis, investor, atau akademisi yang ingin melakukan analisis komparatif lintas bank atau lintas waktu harus melakukan proses ekstraksi data manual yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Kelemahan ini secara langsung menghambat kapasitas pasar

untuk menjalankan fungsi disiplinnya secara efektif. POJK 18/2025 menjawab tantangan era digital ini dengan memperkenalkan persyaratan format ganda yang inovatif.

Sebagai contoh, Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (2) mewajibkan bank untuk mengumumkan laporan eksposur risiko dan permodalan dalam dua format: PDF dan "dokumen dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk menyalin dan mengolah lebih lanjut". Klausul ini secara yuridis mendorong penggunaan format data yang dapat dibaca mesin (machine-readable), yang secara drastis meningkatkan kegunaan (usability) data yang dipublikasikan. Informasi tidak lagi hanya sekadar "tersedia" untuk dibaca, tetapi kini "dapat digunakan" untuk dianalisis secara mendalam, memberdayakan pelaku pasar dengan alat yang jauh lebih tajam untuk menilai kesehatan dan risiko setiap bank secara akurat dan efisien.

Terakhir, POJK 18/2025 berhasil mengatasi kelemahan dalam hal integrasi dan harmonisasi regulasi. POJK 37/2019 cenderung menyajikan daftar laporan publikasi yang bersifat self-contained atau terbatas dalam lingkup peraturan itu sendiri. Hal ini berpotensi menciptakan silo regulasi dan menimbulkan ambiguitas, terutama bagi bank yang juga tunduk pada rezim pelaporan lain, seperti peraturan pasar modal bagi bank yang berstatus emiten. POJK 18/2025 mengadopsi pendekatan yang jauh lebih integratif dan harmonis. Pasal 2 dalam peraturan baru ini secara eksplisit memasukkan laporan-laporan yang diatur dalam kerangka regulasi lain sebagai bagian dari Laporan Publikasi yang wajib diumumkan. Ini mencakup Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dan Laporan Keuangan Tahunan bagi emiten. Pendekatan ini secara efektif mengubah POJK Transparansi menjadi sebuah "hub" atau pusat simpul regulasi yang mengikat berbagai aspek krusial dari tata kelola dan risiko perbankan modern, seperti risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) serta risiko dalam kelompok usaha. Dengan menyatukannya di bawah satu payung regulasi transparansi yang diperkuat, OJK memastikan pasar memperoleh gambaran yang holistik dan komprehensif mengenai totalitas risiko yang dihadapi sebuah bank, sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum bagi industri.

Bahwa pengaturan dalam POJK No. 18 Tahun 2025 telah secara efektif dan substantif mengatasi kelemahan-kelemahan hukum yang terdapat dalam POJK No. 37 Tahun 2019. Melalui penguatan rezim sanksi untuk menciptakan efek jera, penetapan standar kompetensi penyusun laporan yang objektif, penegasan prinsip kualitas data dan perluasan kewenangan audit, modernisasi mekanisme publikasi, serta integrasi ruang lingkup laporan secara holistik, kerangka hukum baru ini berhasil membangun sebuah rezim transparansi yang secara kualitatif jauh lebih kuat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Keselarasan POJK No. 18 Tahun 2025 dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perbankan dan UU P2SK

Pergantian kerangka hukum transparansi perbankan dari POJK No. 37 Tahun 2019 menjadi POJK No. 18 Tahun 2025 merupakan langkah yudisial yang tidak hanya bersifat penyempurnaan teknis, melainkan juga penegasan ulang atas komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap prinsip-prinsip fundamental transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam Undang-Undang Perbankan dan arsitektur sistem keuangan yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Transparansi di sektor perbankan merupakan instrumen esensial untuk menciptakan disiplin pasar (market discipline), melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

POJK 18/2025 secara eksplisit didasari oleh filosofi untuk "meningkatkan disiplin pasar dan mengurangi kesenjangan informasi". Tujuan ini beresonansi langsung dengan semangat UU P2SK yang mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sambil menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, POJK baru ini diposisikan sebagai peraturan pelaksana di bawahnya yang bertujuan untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip luhur tersebut dalam praktik perbankan sehari-hari.

Keselarasan POJK 18/2025 dengan prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui dua terobosan utama: standar kualitas data yang ketat dan persyaratan kompetensi profesional:

1. Penegasan Standar Kualitas Data yang Tinggi: POJK 18/2025 menetapkan sebuah norma hukum fundamental dalam Pasal 4 Ayat (1) yang mewajibkan Laporan Publikasi disusun secara "lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan". Penetapan prinsip-prinsip ini memberikan OJK dasar hukum yang jauh lebih kuat untuk menindak laporan yang, meskipun sesuai format, secara substansial tidak memadai atau menyesatkan. Standar kualitas data yang terukur ini secara langsung mendukung prinsip akuntabilitas perbankan kepada publik, karena informasi yang disajikan dapat diandalkan (reliable) untuk pengambilan keputusan.
2. Peningkatan Akuntabilitas Personal (Sertifikasi CA): POJK 18/2025 menutup celah hukum dalam peraturan lama dengan mewajibkan Bank memiliki Pejabat Eksekutif atau paling sedikit satu anggota tim penyusun laporan internal yang memiliki sertifikasi profesional Chartered Accountant (CA). Persyaratan ini merupakan langkah strategis untuk memprofesionalkan fungsi pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas individu yang bertanggung jawab atas data. Keterikatan seorang CA pada kode etik profesi menciptakan lapisan kontrol internal yang kuat dan mendorong integritas laporan dari sumbernya, sejalan dengan kebutuhan UU P2SK akan penyelenggaraan kegiatan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Aspek keselarasan yang paling menonjol dari POJK 18/2025 adalah adopsi pendekatan yang jauh lebih integratif dan holistik. POJK ini mengubah rezim transparansi menjadi sebuah regulatory hub dengan secara eksplisit memasukkan berbagai laporan yang diatur dalam kerangka regulasi lain sebagai bagian dari Laporan Publikasi yang wajib diumumkan. Laporan-laporan tersebut mencakup:

1. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report): Ini merefleksikan prinsip akuntabilitas terhadap dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang semakin krusial dalam konteks UU P2SK dan selaras dengan standar internasional.
2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan: Hal ini penting untuk mengatasi risiko sistemik dan menjamin transparansi di seluruh kelompok usaha, sejalan dengan penguatan pengawasan konglomerasi keuangan oleh OJK.
3. Laporan Keuangan Tahunan bagi bank yang berstatus emiten: Integrasi ini memastikan konsistensi dan kepatuhan ganda terhadap regulasi perbankan dan pasar modal.

Penyatuan laporan-laporan ini di bawah satu payung regulasi transparansi memastikan pasar memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai totalitas risiko yang dihadapi sebuah bank, mulai dari risiko tradisional hingga risiko modern seperti ESG. Dengan demikian, POJK 18/2025 mendukung prinsip akuntabilitas yang tidak hanya terbatas pada kinerja finansial, tetapi juga kinerja keberlanjutan dan tata kelola secara keseluruhan, yang merupakan tuntutan mendasar dalam UU P2SK.

Keselarasan juga diperkuat melalui rezim sanksi yang lebih masif dan kewenangan pengawasan OJK:

1. Rezim Sanksi yang Proporsional dan Efektif: POJK 18/2025 melakukan perombakan total terhadap struktur sanksi dengan menaikkan denda secara drastis (hingga Rp50 miliar) untuk pelanggaran pelaporan. Peningkatan ini secara fundamental mengubah compliance calculus bagi manajemen bank. Sanksi yang bersifat finansial-strategis ini menciptakan efek jera (deterrent effect) yang sesungguhnya dan memaksa kepatuhan menjadi prioritas utama dewan direksi. Sanksi yang proporsional dan memiliki daya paksa ini adalah manifestasi konkret dari prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum yang efektif dalam regulasi OJK.
2. Kewenangan Audit Spot-Check: Pasal 4 Ayat (3) memberikan kewenangan baru kepada OJK untuk meminta Laporan Publikasi diaudit oleh akuntan publik kapan pun dianggap perlu. Kewenangan diskresi ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi acak (spot-check) yang kuat dan memperkuat fungsi pengawasan OJK secara substantif, sejalan dengan mandat OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil.

Secara ringkas, POJK No. 18 Tahun 2025 tidak hanya selaras, tetapi secara aktif memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Perbankan dan UU P2SK. Hal ini dicapai melalui penetapan standar kualitas data yang tidak dapat ditawar, peningkatan akuntabilitas profesional, perluasan ruang lingkup laporan publikasi secara integratif, dan penajaman mekanisme pengawasan serta sanksi administratif OJK.

1. Penegasan Standar Kualitas Data yang Tinggi: POJK 18/2025 menetapkan sebuah norma hukum fundamental dalam Pasal 4 Ayat (1) yang mewajibkan Laporan Publikasi disusun secara "lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan". Penetapan prinsip-prinsip ini memberikan OJK dasar hukum yang jauh lebih kuat untuk menindak laporan yang, meskipun sesuai format, secara substansial tidak memadai atau menyesatkan. Standar kualitas data yang terukur ini secara langsung mendukung prinsip akuntabilitas perbankan kepada publik, karena informasi yang disajikan dapat diandalkan (reliable) untuk pengambilan keputusan.
2. Peningkatan Akuntabilitas Personal (Sertifikasi CA): POJK 18/2025 menutup celah hukum dalam peraturan lama dengan mewajibkan Bank memiliki Pejabat Eksekutif atau paling sedikit satu anggota tim penyusun laporan internal yang memiliki sertifikasi profesional Chartered Accountant (CA). Persyaratan ini merupakan langkah strategis untuk memprofesionalkan fungsi pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas individu yang bertanggung jawab atas data. Keterikatan seorang CA pada kode etik profesi menciptakan lapisan kontrol internal yang kuat dan mendorong integritas laporan dari sumbernya, sejalan dengan kebutuhan UU P2SK akan penyelenggaraan kegiatan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN

Kesimpulan artikel ini menyimpulkan bahwa POJK Nomor 18 Tahun 2025 telah secara efektif menggantikan POJK Nomor 37 Tahun 2019 dengan mengatasi berbagai kelemahan hukum yang sebelumnya melemahkan rezim transparansi perbankan. Regulasi baru ini menegaskan prinsip kualitas data yang lebih ketat, meningkatkan skala sanksi untuk menciptakan efek jera, menetapkan standar kompetensi penyusun laporan melalui sertifikasi profesional, serta memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan audit atas laporan publikasi. Selain itu, pengaturan mengenai format publikasi data yang adaptif terhadap kebutuhan digitalisasi serta integrasi dengan regulasi lain menjadikan kerangka hukum ini lebih responsif dan komprehensif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan implementasi POJK 18/2025 sangat bergantung pada konsistensi pengawasan OJK dan kepatuhan perbankan dalam memenuhi standar baru yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring yang berkelanjutan dan edukasi regulasi kepada pelaku industri agar tujuan utama berupa peningkatan disiplin pasar dan pengurangan kesenjangan informasi benar-benar terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam mengukur risiko dan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Bellen, A., Muktiadji, N., & Pardede, R. P. (2025). The influence of good corporate governance and company size on company financial performance: empirical study on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019–2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(1), 31–42.
- Fanandi, F. B., & Asfiah, N. (2024). The implementation of Good Corporate Governance on banking industry in Indonesia: bibliometric analysis of GCG. *Jurnal Manuhara*, 2(3), 58–71.
- Fitrianingsih, D., & Sulistiana, I. (2024). Good corporate governance improves banking financial performance. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 11(4).
- Iqbal, M., Khairi, M. R., Asy Ary, M. H., & Lingga, A. F. (2024). Implementasi penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Muamalat KCP Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(1), 73–79.
- Tarigan, L. R., & Prawihatni, C. Y. (2017). Peran mekanisme Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 125–143.
- Indara, R. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap perbankan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Literasi Nusantara Abadi*.
- Rahandri, D., dkk. (2024). *Good Corporate Governance*. Minhaj Pustaka..